



Demokrasi Pancasila

Pertemuan 9, 10



Sub-CPMK

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan esensi demokrasi Pancasila dan tantangan-tantangan dihadapi demokrasi Pancasila tersebut. (A3)



Materi:

- 1. Pengertian Demokrasi.
- 2. Tradisi Pemikiran Politik Demokrasi.
 - 3. Demokrasi Indonesia.
 - 4. Tantangan Demokrasi Pancasila.
 - 5. Esensi Demokrasi Pancasila.



7.1. Pengertian Demokrasi



7.1. Pengertian Demokrasi (Lanj)

- □ Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos (rakyat) dan *cratein* (pemerintahan), artinya pemerintahan oleh rakyat.
- □ Mantan Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (the government from the people, by the people, and for the people).



7.1. Pengertian Demokrasi (Lanj)

- □ Sebagai suatu sistem demokrasi memiliki sebelas pilar sebagai soko guru, antara lain:
 - (1) Kedaulatan Rakyat,
 - (2) Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari yang Diperintah,
 - (3) Kekuasaan Mayoritas,
 - (4) Hak-hak Minoritas,
 - (5) Jaminan Hak-hak Azasi Manusia,
 - (6) Pemilihan yang Bebas dan Jujur,
 - (7) Persamaan di depan Hukum,
 - (8) Proses Hukum yang Wajar,
 - (9) Pembatasan Pemerintahan secara Konstitusional,
 - (10) Pluralisme Sosial, Ekonomi dan Politik, dan
 - (11) Nilai-nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerja Sama dan Mufakat.



7.2. Tradisi Pemikiran Politik Demokrasi



7.2. Tradisi Pemikiran Politik Demokrasi (Lanj)

- □ Secara konseptual demokrasi dapat dilihat dalam tiga tradisi pemikiran politik (Carlos Alberto Torres, 1998).
 - ✓ Classical Aristotelian Theory (Teori Klasik Aristoteles), yaitu pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan.
 - ✓ *Medieval Theory* (menerapkan *Roman law*), suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.
 - ✓ Contemporary doctine of democracy (konsep Republican), yaitu konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni.
- □ Torres membagi demokrasi dalam dua aspek, yaitu *formal democracy* & *substantive democracy*. *Formal democracy* menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan; dan *Substantative democracy* menunjuk pada bagaimana proses demokrasi dijalankan (aspek prosedural).



7.3. Demokrasi Indonesia



7.3. Demokrasi Indonesia (Lanj)

- Sebagai sebuah negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan.
- Budiarjo, mengatakan demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang. Nilai pokok demokrasi itu secara konstitusional telah tersirat dalam UUD NRI 1945.
- □ Apa artinya demokrasi Pancasila? Dan, apa pula demokrasi konstitusional itu? Menurut Moh. Hatta, jauh sebelum Indonesia merdeka, kita sudah memiliki sistem demokrasi, yaitu demokrasi desa.
- □ Demokrasi desa adalah demokrasi asli Indonesia, yang memiliki tiga ciri, yaitu: (1) Cita-cita rapat; (2) Cita-cita massa protes; dan (3) Cita-cita tolong menolong.
- Ketiga unsur demokrasi desa inilah yang menjadi cikal bakal demokrasi Indonesia modern.



7.3. Demokrasi Indonesia (Lanj)

- Menurut Budiarjo, demokrasi Indonesia dalam sejarahnya mengalami empat fase:
 - ✓ Masa Republik Indonesia I (1945-1959), yaitu masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai (Demokrasi Parlementer).
 - Masa Republik Indonesia II (1959-1965), yaitu masa Demokrasi Terpimpin, yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang merupakan landasan demokrasi rakyat.
 - Masa Republik Indonesia III (1965-1998), yaitu masa demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil.
 - Masa Pepublik Indonesia IV (1998-sekarang), yaitu masa Reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi masa masa Republik Indonesia III.



7.4. Tantangan Demokrasi Pancasila



Amandemen UUD 1945 dan perubahan sistem demokrasi Indonesia, menimbulkan tantangan tersendiri seperti dijelaskan pada bagian berikut.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

- □ Sebelum amandemen UUD 1945, MPR adalah lembaga tertinggi negara. Bagaimana setelah amandemen?
- MPR terdiri dari anggota DPR & DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur Undang-undang.
- MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di Ibu Kota Negara.
- Segala keputusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak.
- MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD.
- MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- MPR hanya dapat memberhentikian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.



Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Fungsi & Hak DPR Fungsi DPR → legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan

- □ Legislasi, fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- □ Anggaran, fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- □ Pengawasan, fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya.



Hak DPR → Interpelasi, angket, menyatakan pendapat

- □ **Interpelasi** adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- □ Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional.
- □ Hak-hak lain, seperti: mengajukan rancangan undang-undang; mengajukan pertanyaan; menyampaikan usul dan pendapat; memilih & dipilih; membela diri; imunitas; protokoler; keuangan.



Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

- □ Hal baru dalam UUD 1945.
- Dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- Anggotanya tidak lebih dari sepertiga anggota DPR.



Tugas DPD

- Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran/penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam/ekonomi berkaitan perimbangan keuangan pusat & daerah.
- □ Ikut membahas rancangan undang-undang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran/penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam/ekonomi berkaitan perimbangan keuangan pusat & daerah; serta memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undangundang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.



- Melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran/penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam/ekonomi berkaitan perimbangan keuangan pusat & daerah; serta memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undangundang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan.
- □ DPD adalah lembaga penampung aspirasi daerah selain DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
- □ Sistem ini memengaruhi kehidupan demokrasi kita, dan menunjukkan dinamisnya demokrasi Pancasila yang melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang (maturation democracy).
- ☐ Tugas anda adalah mengawal proses ini sehingga demokrasi Pancasila semakin hari semakin matang.



7.5. Esensi Demokrasi Pancasila



Demokrasi Indonesia berakar pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI 1945. Sepuluh pilar berikut adalah esensi dari demokrasi Pancasila:

- □ Demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu bahwa seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai atau kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
- □ Demokrasi dengan kecerdasan, yaitu mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aklak, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional.



□ Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD.



□ Demokrasi dengan Rule of Law, yaitu:

- (1) Kekuasaan negara RI itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (*legal truth*) bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif;
- (2) Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum (*legal justice*) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura;
- (3) Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (*legal security*) bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki;
- (4) Kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (*legal interest*), seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru memopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan.



□ **Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan**, yaitu demokrasi menurut UUD 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara RI yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab.

Demokrasi menurut UUD 1945 mengenal semacam *division and* separation of power, dengan sistem check and balance.



- □ **Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia**, yaitu demokrasi menurut UUD 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebihlebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya.
- Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, yaitu demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (independen) yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderans, dalil-dalil, faktafakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya.



- □ **Demokrasi dengan Otonomi Daerah**, yaitu otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan Presiden. UUD 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daereah-daerah otonom besar dan kecil. Dengan Peraturan Pemerintah daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri.
- □ **Demokrasi dengan Kemakmuran**, yaitu demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Demokrasi *menurut UUD 1945* ditujukan untuk membangun kemakmuran (Welvaarts Staat) oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia.



• **Demokrasi yang Berkeadilan Sosial**, yaitu demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hakhak khusus.



Ringkasan



Ringkasan (Lanj)

- □ Paham dasar demokrasi selalu dihubungkan dengan budaya bangsa di mana dia dihidupi.
- Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang dihayati sepanjang sejarah dari zaman sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan.
- Demokrasi Pancasila menuntut adanya semokrasi yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa; Demokrasi dengan yang diterima dengan kecerdasan; Demokrasi yang berkedaulatan rakyat; Demokrasi dengan Rule of Law; Demokrasi dengan pembagian kekuasaan; Demokrasi yang menghormati hak asasi manusia; Demokrasi dengan sistem pengadilan yang merdeka; Demokrasi dengan menerima otonomi daerah; Demokrasi yang diarahkan kepada kemakmuran rakyat; dan Demokrasi yang berkeadilan sosial.





TERIMA KASIH